



PUTUSAN

Nomor 119/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **KAHARUDIN AHMAD LAGO**, laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Melati RT 002 RW 001 Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **SITI SAIDAH**, perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bakti RT 002/RW 001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **RISNA WATI**, perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bakti RT 002/RW 001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. **NUR KOMARIAH**, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Bakti RT 002/RW 001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, dan Pembanding IV semula Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud P. Tambo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Daud P. Tambo, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Terminal Ndao, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

I a w a n :

1. **ABDURACHMAN H. YUSUF**, laki-laki, usia 61 (enam puluh satu) tahun, pekerjaan Dosen, beralamat di Kampung Bugis Nomor 5 RT/RW 010/004 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kamayoran Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yamin Mapawa, S.H., Advokat pada

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat/Pengacara YAMIN MAPAWA, SH yang beralamat di Jalan Ikan Paus RT 012/RW 006 (Kompleks Pos TNI Angkatan Laut) Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail yaminmapawa63@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. LURAH KOTA RAJA, beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail omber72@gmail.com, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/Pdt/2024/PT KPG tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/Pdt/2024/PT KPG tanggal 5 Agustus 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/Pdt/2024/PT KPG tanggal 5 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End tanggal 1 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End tanggal 1 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebidang tanah seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi dan diatas tanah tersebut terletak sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Bakti RT/RW: 002/001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Rumah Bapak Makasar Nggiri;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf Masjid Arabitha;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Bhakti; Adalah sah milik Penggugat;
- 3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor: 01/K/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang melarang Penggugat melakukan pengukuran atas obyek sengketa sebagaimana diterangkan pada posita angka 18 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan surat-surat asli kepada Penggugat yang terkait dengan proses jual beli Rumah dan Tanah (objek sengketa) di Jalan Bakti RT/RW 002/001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende;
- 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan Alat Negara;
- 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ende diucapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga, Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khuisus tanggal 2 Juli 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 4 Juli 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding, telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende masing-masing pada tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Juli 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 Juli 2024,

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End tanggal 1 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Para Pembanding semula Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End tanggal 1 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau: Jika Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End tanggal 1 Juli 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama seluruh hal yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End, yaitu Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik yang termuat dalam Berita Acara Sidang, termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 1 Juli 2024, dikaitkan dengan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Juli 2024 maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, eksepsi para Pembanding semula para Tergugat telah ternyata bahwa eksepsi para Pembanding semula para Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan ditolak. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena batas-batas tanah gugatan Terbanding semula Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah Para Pembanding semula Para Tergugat. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terbanding semula Penggugat telah menguraikan secara rinci letak dan batas-batas obyek sengketa menurut Terbanding semula Penggugat, dan para Pembanding semula para Tergugat juga telah diberikan ruang untuk menguraikan menurutnya yang kemudian nantinya hal-hal tersebut harus dibuktikan masing-masing dalam persidangan pembuktian, dengan demikian sudah sangat jelas, sehingga alasan eksepsi para Pembanding semula para Tergugat terkait eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus kesampingkan;

Menimbang bahwa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya memuat alasan-alasan menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menurut para Pembanding semula para Tergugat, gugatan Terbanding semula Penggugat seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara gugatan yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian, dan Terbanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sehingga berhak atas tanah obyek sengketa seluas 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi. Sedangkan tuntutan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya tersebut luasnya bukan 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi melainkan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi. Menurut Para Pembanding semula Para Tergugat, materi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang luas tanah obyek sengketa seluas 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi tersebut telah mengambil alih materi eksepsi, jawaban, Duplik, bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pembanding semula para Tergugat yaitu luas obyek sengketa 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi dan dari hasil pemeriksaan setempat terjadi perbedaan luas dan batas-batas tanah menurut Terbanding semula Penggugat dan menurut para Pembanding semula para Tergugat, sehingga dari kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharusnya obyek gugatan menjadi kabur dan berimplikasi pada putusan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat sesuai dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya karena dari bukti surat P-1 dan P-7 telah terjadi transaksi jual beli antara Muhamad Baital selaku penjual dengan Abdurahman Lago selaku pembeli sebidang tanah yang terletak di jalan Bakti, kelurahan Kota Raja, kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Dari keterangan saksi Farida yang merupakan istri dari Mohamad Baital, saksi Muhamad Mahmud, Saksi Pua H, saksi Jamaludin A Thayib, dan saksi Sukarim A Hamid dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, dan T-7 bahwa tanah yang terletak di jalan Bakti RT/RW002/001, kelurahan Kota Raja, kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende awal mulanya dimiliki oleh Riti Sanama kemudian pada tahun 1983 dibeli oleh Mohamad Baital kemudian pada tahun 2002 Muhamad Baital dan saksi Farida menjual tanah tersebut kepada Abdurahman Lago. Keterangan saksi Jamaludin A Thayib, saksi para Pembanding semula para Tergugat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Ahmad Lado atau Paman Lado, saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian-kejadian tahun 1986 sampai tahun 2002 karena saat terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa, saksi berada di Surabaya, tidak terus menerus berada di Ende, dan pada tahun 2002 saat saksi kembali ke Ende baru mengetahui Ahmad Lado telah menempati obyek sengketa bersama para Pembanding semula para Tergugat. Keterangan saksi Sukarim A Hamid saksi dari para Pembanding semula para Tergugat, Saksi Sukarim A Hamid datang pada tahun 2013 ke obyek sengketa menemui Ahmad Lado hanya untuk meminta data identitas dan tidak ada keterangan lainnya lagi. Sehingga saksi Sukarim A Hamid tidak mengetahui dengan pasti Ahmad Lado sebagai pemilik objek sengketa. Sedangkan saksi Terbanding semula Penggugat bernama Farida merupakan pihak yang terlibat langsung dalam penjualan obyek sengketa perkara *a quo* yang menerangkan pada waktu pembelian tersebut pihak Terbanding semula Penggugat tidak berada di tempat dan diwakilkan oleh Ahmad Lado. Keterangan saksi Farida bersesuaian dengan keterangan saksi Muhamad Mahmud dan saksi Pua H Jaenudin yang sama-sama menerangkan bahwa Ahmad Lado telah

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada masing-masing saksi tersebut bahwa rumah obyek sengketa tersebut hanya ditempati sementara dan apabila meninggal nanti akan kembali kepada pemiliknya yaitu Terbanding semula Penggugat.

Menimbang bahwa terkait perbedaan nama Ahmad Lago dengan Abdurahman Lago, dari bukti P-8 berupa KTP atas nama Ahmad Lagho, bukti P-9 berupa Surat keterangan Beda Nama yang menerangkan bahwa Ahmad Lagho, Ahmad Lago, dan Abdurahman Lago adalah orang yang sama, serta bukti P-10 yang membatalkan bukti surat P-9 yang diterbitkan Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Lurah Kota Raja;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa nama Abdurahman Lago dalam dokumen-dokumen transaksi jual beli obyek sengketa tersebut adalah Ahmad Lago yang mewakili Abdurahman H. Yusuf (Terbanding semula Penggugat) untuk melakukan transaksi jual beli dengan saksi Farida dan Muhamad Baital karena Terbanding semula Tergugat tidak berada di tempat. Sehingga sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Terbanding semula Penggugat Abdurahman H. Yusuf bukan Ahmad Lado;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pembuktian dan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang luas tanah obyek sengketa dimana menurut Terbanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya seluas 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi. Sedangkan menurut Para Pembanding semula Para Tergugat seluas 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 luas tanah obyek sengketa bukan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi melainkan 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi. Hal tersebut telah bersesuaian dengan hasil persidangan Pemeriksaan Setempat, maka transaksi jual beli yang terjadi antara Mohamad Baital dengan Terbanding semula Penggugat adalah atas tanah seluas 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi sesuai dengan keadaan nyata dilapangan. Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan Terbanding semula Penggugat tentang luas tanah obyek sengketa diperbaiki yang semula 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi menjadi 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dari luas tanah obyek sengketa seluas 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi menjadi

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena faktanya baik Terbanding semula Penggugat maupun para Pembanding semula para Tergugat baik berdasarkan pembuktian dipersidangan maupun keadaan dilapangan, telah menunjuk obyek yang sama sebagai obyek sengketa dengan batas-batas yang sebagian besar sama serta mengacu kepada asal usul tanah obyek sengketa, maka keadaan obyek sengketa yang demikian tidak mengakibatkan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur (obscur libel) dan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana alasan Para Pembanding semula Para Tergugat yang termuat dalam memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sedangkan terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, oleh karena Kontra Memori Banding tersebut isinya sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Kontra Memori Banding tersebut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah mempertimbangkan eksepsi para Pembanding semula para Tergugat dan menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan sehingga ditolak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Namun ternyata dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat amar tentang eksepsi melainkan langsung kepada pokok perkara: menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan seterusnya, .. Sehingga terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai sistematika amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End tanggal 1 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN End tanggal 1 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapannya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebidang tanah seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi dan diatas tanah tersebut terletak sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Bakti RT/RW: 002/001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Rumah Bapak Makasar Nggiri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf Masjid Arabitha;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Bhakti;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor: 01/K/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang melarang Penggugat melakukan pengukuran atas obyek sengketa sebagaimana diterangkan pada posita angka 18 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan surat-surat asli kepada Penggugat yang terkait dengan proses jual beli Rumah dan Tanah (objek sengketa) di Jalan Bakti RT/RW 002/001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan Alat Negara;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Pemandang semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, yang terdiri dari Ojo Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H., M.H., dan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Seg Hendricus, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Daniel Pratu, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

2. Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Seg Hendricus, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PDT/2024/PT KPG